

## Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online terhadap Penyebaran Data Nasabah secara Ilegal

Elda Septi Darmayanti<sup>1\*</sup>, Sidi Ahyar Wiraguna<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia

Alamat: Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510

\*Korespondensi penulis: [eldasepti.dy03@gmail.com](mailto:eldasepti.dy03@gmail.com)

**Abstract.** *The development of financial technology (fintech), especially online lending services (pinjol), has provided easy financial access for the public. However, on the other hand, serious problems have emerged related to the misuse and illegal distribution of customer personal data by pinjol service providers. This study aims to analyze the legal responsibilities that can be imposed on pinjol organizers for customer data leaks and to evaluate the influence of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) in providing legal protection for victims. The research method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and case study approach. Data were obtained through literature reviews, laws and regulations, and court decisions. The results of the study show that pinjol organizers who illegally distribute customer data can be subject to criminal, civil, and administrative legal responsibilities. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection provides a fairly strong legal basis, but there are still obstacles in its implementation, such as the suboptimal supervision mechanism and weak sanctions against perpetrators. The conclusion of this study is the need to strengthen the derivative regulations of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and increase the active role of supervisory authorities such as the OJK and Kominfo in supervising data processing practices by online loan providers. It is recommended that the government immediately draft technical implementing regulations and expand socialization regarding data subject rights to the public.*

**Keywords:** *Fintech, Legal, Online Lending, Personal Data, Privacy.*

**Abstrak.** Perkembangan teknologi finansial (fintech) khususnya layanan pinjaman online (pinjol) telah menghadirkan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat. Tetapi, di sisi lain, muncul permasalahan serius terkait penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi nasabah secara ilegal oleh penyedia layanan pinjol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada penyelenggara pinjol atas kebocoran data nasabah serta mengevaluasi pengaruh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui kajian literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara pinjol yang menyebarkan data nasabah secara ilegal dapat dikenakan tanggung jawab hukum secara pidana, perdata, serta administratif. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum yang cukup kuat namun masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti belum optimalnya mekanisme pengawasan serta lemahnya sanksi terhadap pelaku. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi serta peningkatan peran aktif otoritas pengawasan seperti OJK dan Kominfo dalam mengawasi praktik pengolahan data oleh penyedia pinjol. Disarankan agar pemerintah segera menyusun aturan teknis pelaksanaan dan memperluas sosialisasi mengenai hak-hak subjek data kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** Data Pribadi, Fintech, Hukum, Pinjaman Online, Privasi.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan. Inovasi di bidang teknologi finansial (*financial technology/fintech*) telah melahirkan beragam layanan keuangan berbasis digital yang mempermudah masyarakat dalam mengakses pembiayaan, salah satunya adalah pinjaman online atau dikenal dengan istilah pinjol. Pinjaman online memungkinkan masyarakat, bahkan yang tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional (*unbanked*), untuk mendapatkan akses dana secara cepat dan mudah hanya dengan menggunakan perangkat telepon pintar. Kemudahan ini menjadi salah satu daya tarik utama layanan pinjol dan menyebabkan jumlah penggunaannya meningkat pesat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam data *Statistik Fintech Lending* mencatat bahwa hingga tahun 2025 terdapat 97 perusahaan penyelenggara pinjaman online yang terdaftar dan berizin. Tetapi, di balik pesatnya pertumbuhan industri pinjol, muncul berbagai permasalahan hukum yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi nasabah.

Salah satu isu paling krusial yang mencuat adalah praktik penyebaran data pribadi nasabah secara ilegal oleh oknum penyelenggara pinjaman online, baik yang berizin maupun yang beroperasi secara ilegal. Bentuk penyalahgunaan tersebut mencakup pemakaian data tanpa persetujuan untuk tujuan lain, pembocoran informasi pribadi ke pihak ketiga tanpa dasar hukum, hingga intimidasi terhadap nasabah melalui penyebaran data ke media sosial. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mencederai hak privasi dan martabat manusia, yang dalam konteks hukum Indonesia diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian penting dari perlindungan hukum atas hak privasi. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Perlindungan data pribadi juga ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, yang merupakan tonggak penting dalam perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia.

Kondisi hukum di Indonesia yang belum sepenuhnya siap menghadapi perkembangan teknologi digital turut memengaruhi efektivitas perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Banyaknya celah hukum yang terdapat dalam regulasi sebelumnya, seperti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menunjukkan bahwa regulasi tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mengenai

prinsip, hak, dan kewajiban para pihak dalam pemrosesan data pribadi. Maka, lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan langkah maju yang sangat penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap hak privasi warga negara. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi ini memuat prinsip-prinsip fundamental seperti keabsahan pemrosesan data, pembatasan tujuan, akuntabilitas, transparansi, dan keamanan data.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi secara eksplisit mengatur kewajiban pengendali dan prosesor data dalam menjaga keamanan data pribadi serta memperoleh persetujuan subjek data sebelum melakukan pengumpulan, pemrosesan, dan distribusi informasi. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi menyatakan bahwa “pengendali data pribadi wajib memastikan bahwa data pribadi hanya diproses untuk tujuan yang spesifik, sah, dan memiliki dasar hukum.” Tetapi, dalam praktiknya, ketentuan ini belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik oleh para penyelenggara pinjaman online. Berbagai laporan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan pengaduan publik menunjukkan bahwa banyak penyelenggara pinjol masih melakukan praktik-praktik yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Seperti, LBH Jakarta dalam laporan tahunan 2022 menyebutkan terdapat ratusan aduan terkait teror penagihan dan penyebaran data pribadi nasabah pinjol, termasuk kepada kontrak darurat yang tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan pinjaman tersebut. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan kenyataan lapangan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi keberadaannya membawa harapan baru, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran, khususnya oleh penyelenggara pinjaman online. Salah satu kelemahan mendasar yang diidentifikasi adalah lemahnya kontrol terhadap sistem yang digunakan oleh *platform* pinjaman online dalam mengakses informasi pengguna. Sebagian besar aplikasi pinjol, terutama yang tidak resmi, meminta izin akses terhadap data kontak, file media, dan bahkan lokasi pengguna, yang mana hal tersebut tidak relevan dengan layanan yang ditawarkan. Banyak nasabah yang karena keterbatasan pengetahuan tidak menyadari bahwa dengan menyetujui persyaratan penggunaan aplikasi, mereka secara tidak langsung telah menyerahkan kendali atas data pribadi mereka kepada penyelenggara aplikasi. Masalah ini semakin mengkhawatirkan ketika data tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan internal perusahaan, tetapi juga disebarluaskan kepada pihak ketiga, baik untuk tujuan penagihan secara tidak etis maupun untuk keuntungan komersial lainnya. Dalam kasus tertentu, penyelenggara

pinjol bahkan mengirimkan data pribadi debitur ke semua kontak di ponsel nasabah sebagai bentuk tekanan psikologis agar pembayaran dilakukan. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi dan melanggar hak-hak subjek data.

Dalam perspektif hukum, pelanggaran atas privasi sebagaimana terjadi dalam kasus pinjaman online ilegal merupakan bentuk kejahatan yang mengancam integritas dan martabat individu. Privasi merupakan fondasi penting bagi kebebasan individu, ketika data pribadi seseorang dieksploitasi tanpa persetujuan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya informasi, tetapi juga kendali individu atas kehidupannya sendiri. Permasalahan ini semakin kompleks karena keterbatasan mekanisme pengawasan serta penegakan hukum terhadap penyelenggara perlindungan data pribadi. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi telah menetapkan sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pelanggar (Pasal 57-60), namun hingga kini masih terdapat kelemahan dalam penerapan sanksi tersebut. Terutama terhadap penyelenggara pinjol ilegal yang tidak terdaftar atau berbasis di luar negeri. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya kapasitas negara dalam menegakan kedaulatan hukum di ruang digital. Selain itu, penting untuk diperhatikan bahwa mayoritas korban penyebaran data pribadi oleh pinjol merupakan masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang rendah dan sering kali tidak menyadari bahwa hak privasi mereka telah dilanggar. Pada konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya menyediakan perangkat hukum, tetapi juga melakukan edukasi dan asosiasi tentang hak-hak subjek data, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan informasi mengenai pemrosesan data pribadi mereka.

Para ahli hukum juga menekankan pentingnya tanggung jawab hukum yang bersifat multidimensional terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Hukum harus dilihat bukan hanya sebagai peraturan, tetapi sebagai alat untuk mengaktualisasikan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pada konteks pinjaman online, keadilan tersebut tidak hanya menyangkut perlindungan terhadap hak peminjam, tetapi juga kepastian hukum dan tanggung jawab korporasi penyedia layanan digital. Tanggung jawab hukum penyelenggara pinjol atas penyebaran data pribadi nasabah dapat dianalisis melalui tiga pendekatan yaitu pidana, perdata, dan administratif. Pendekatan pidana merujuk pada sanksi yang dikenakan terhadap individu atau korporasi yang terbukti menyebarluaskan data secara ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Pendekatan perdata memungkinkan korban menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran data pribadi. Sedangkan, pendekatan administratif memberikan

kewenangan kepada lembaga pengawas untuk memberikan peringatan, denda, hingga pencabutan izin terhadap pelaku pelanggaran.

Situasi ini memunculkan kebutuhan akan reformulasi kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Lembaga-lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memiliki peran yang lebih aktif dan sinergis dalam melakukan pengawasan, pemblokiran layanan ilegal, serta pemrosesan aduan masyarakat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi mengamanatkan pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi, tetapi hingga kini lembaga tersebut belum sepenuhnya terbentuk serta berfungsi secara operasional. Kondisi tersebut menyebabkan kekosongan fungsional dalam pengawasan data, sehingga banyak pelaku pelanggaran yang lolos dari jeratan hukum. Di sisi lain, masyarakat sebagai pemilik data tidak memiliki mekanisme yang cepat dan efektif untuk menuntut haknya. Dengan demikian, diperlukan pendekatan interdisipliner dan sistematis dalam merumuskan tanggung jawab hukum pinjaman online terhadap penyebaran data pribadi secara ilegal.

Melihat kompleksitas permasalahan di atas, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan secara mendalam. Perlu dikaji bagaimana penyelenggara pinjaman online dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara menyeluruh, serta bagaimana penguatan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dapat dijadikan dasar dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban penyebaran data. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum di bidang perlindungan data pribadi, khususnya dalam konteks *fintech*, serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun langkah-langkah strategis yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika digital.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertitik tolak pada norma-norma hukum tertulis untuk menganalisis permasalahan yang dibahas. Fokus penelitian ini adalah mengkaji peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan tanggung jawab hukum penyelenggara pinjaman online. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah ketentuan hukum tertulis seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni dengan mengkaji konsep-konsep dasar terkait perlindungan data pribadi, prinsip akuntabilitas, serta tanggung jawab penyedia layanan

pinjaman online, serta pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menelaah dan menganalisis kasus-kasus nyata penyebaran data pribadi nasabah oleh perusahaan pinjaman online. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Selain itu, bahan hukum sekunder juga digunakan, seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat ahli yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan peraturan hukum serta praktik penerapannya untuk kemudian dianalisis secara sistematis dalam rangka menjawab rumusan masalah.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Pinjaman Online atas Penyebaran Data Pribadi Nasabah Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi**

Dalam konteks hukum, tanggung jawab (*liability*) merupakan kewajiban subjek hukum untuk menanggung akibat hukum dari suatu perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap norma yang berlaku. Tanggung jawab hukum merupakan akibat dari adanya kewajiban hukum yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pada kerangka hukum Indonesia, tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi tiga bentuk utama, yakni tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab administratif. Ketiga bentuk tanggung jawab ini dapat dikenakan secara bersamaan terhadap suatu pelanggaran, tergantung pada substansi perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks penyebaran data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online, pelanggaran yang terjadi tidak hanya berdampak pada aspek privasi individu, tetapi juga berpotensi melanggar norma pidana dan peraturan administratif yang ditetapkan negara. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, merupakan regulasi pertama di Indonesia yang secara khusus dan sistematis mengatur hak-hak subjek data serta kewajiban pengendali dan prosesor data. Dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, disebutkan bahwa: “Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak secara mandiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan pengendalian pemrosesan data pribadi.” Pasal 1 angka (5) menyebutkan bahwa: “Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang memproses data pribadi atas nama pengendali data pribadi.” Berdasarkan ketentuan tersebut, penyelenggara pinjaman online (baik *fintech* resmi maupun ilegal) yang melakukan pengumpulan, penyimpanan,

penggunaan, dan distribusi data nasabah termasuk dalam kategori pengendali atau prosesor data, secara hukum terikat oleh seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi menyatakan bahwa: “Pengendali Data Pribadi wajib memastikan bahwa pemrosesan data dilakukan secara sah, transparan, dan terbatas pada tujuan tertentu yang telah disepakati dengan subjek data.” Ketentuan ini menjadi dasar bahwa penyelenggara pinjol hanya boleh memproses data pribadi pengguna sesuai dengan persetujuan yang diberikan dan tidak boleh melampaui batas penggunaan sebagaimana tercantum dalam kebijakan privasi. Tetapi pada kenyataannya, dalam praktik tersebut, banyak penyelenggara pinjol yang justru menyalahgunakan data pribadi nasabah untuk kepentingan penagihan utang secara tidak etis, dengan cara menyebarkan informasi pribadi ke kontak darurat, rekan kerja, bahkan media sosial. Tindakan ini bukan hanya pelanggaran etik, tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap hak subjek data yang dilindungi secara hukum.

Adapun bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara pinjaman online meliputi:

**a) Tanggung Jawab Pidana**

Dalam Pasal 67 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Pasal ini memberikan dasar untuk menjerat pelaku penyebaran data pribadi secara ilegal dengan sanksi pidana. Dalam hal penyelenggara pinjol bertindak sebagai korporasi, maka dapat dikenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) yang menyatakan “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka tuntutan pidana dapat dikenakan kepada korporasi, pengendali, pemberi perintah, pemimpin, atau pihak lain yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan.” Dengan demikian, apabila penyebaran data dilakukan atas perintah atau sepengetahuan pengelola perusahaan pinjol, maka baik korporasi maupun individu yang bertanggung jawab di dalamnya dapat dituntut secara pidana. Model pertanggungjawaban ini sejalan dengan prinsip *strict liability* pada hukum pidana korporasi. Selain itu, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi bersifat *lex specialis* terhadap ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga dapat diterapkan langsung dalam perkara yang berkaitan dengan pelanggaran data pribadi.

## b) Tanggung Jawab Perdata

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi juga membuka peluang bagi korban untuk menuntut ganti rugi secara perdata atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengendali atau prosesor data. Pasal 12 ayat (1) disebutkan: “Setiap orang yang mengalami kerugian akibat pelanggaran pemrosesan data pribadi berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan.” Prinsip tanggung jawab perdata ini merujuk pada teori *tort liability* (tanggung jawab perbuatan melawan hukum) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Pada praktiknya, pengajuan gugatan perdata bisa menjadi salah satu upaya pemulihan hak yang efektif bagi korban. Misalnya, nasabah yang datanya disebarluaskan dapat menuntut ganti rugi immateriil atas penderitaan psikologis yang dialaminya, seperti tekanan sosial, rasa malu, atau gangguan privasi.

## c) Tanggung Jawab Administratif

Selain pidana dan perdata, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi juga mengatur sanksi administratif sebagai bentuk tanggung jawab hukum bagi pelaku pelanggaran. Pasal 57 menyebutkan bahwa: “Sanksi administratif dapat dikenakan kepada pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi dalam bentuk: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, denda administratif, hingga pembekuan atau pencabutan izin usaha.” Jenis sanksi administratif ini memungkinkan negara untuk melakukan tindakan korektif secara cepat dan tegas terhadap penyelenggara pinjol yang terbukti melanggar prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Penegakan sanksi administratif ini merupakan kewenangan dari otoritas perlindungan data pribadi yang secara hukum akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Salah satu bentuk konkrit dari sanksi administratif yang dapat diterapkan adalah denda administratif dalam jumlah signifikan, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa pelaku bisnis memiliki sistem pengelolaan data yang bertanggung jawab.

Penerapan tanggung jawab hukum atas penyebaran data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online telah menjadi isu yang krusial, terutama dalam kasus yang mencuat di beberapa tahun terakhir. Salah satu kasus yang relevan adalah kasus pada Putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR. Dalam kasus ini, seorang *debt collector* dari perusahaan pinjaman online dijatuhi hukuman 1 tahun dan denda sebesar Rp. 70 juta karena telah menyebarkan data nasabah secara ilegal. Kemudian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024. Putusan ini hasil dari gugatan warga Indonesia (*citizen lawsuit*) yang diajukan oleh 19 individu terhadap Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR RI, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Para tergugat dianggap lalai dalam mengatur dan mengawasi praktik pinjaman online yang eksploitatif, termasuk penyebaran data pribadi tanpa izin. Akhir dari gugatan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi para penggugat serta memerintahkan para tergugat untuk membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni.

Dalam analisis yuridis, tindakan menyebarkan data pribadi tanpa persetujuan jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi yang berbunyi “Pengendali Data Pribadi dilarang memberikan Data Pribadi kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.” Artinya, meskipun pengguna aplikasi pinjol telah memberikan akses kepada data pada awal penggunaan, hal tersebut tidak serta-merta memberikan hak mutlak kepada penyelenggara untuk menyebarluaskan informasi ke pihak lain. Izin penggunaan data harus spesifik dan terbatas, serta tidak dapat dijadikan justifikasi untuk tindakan intimidatif. Dalam praktik hukum, kasus-kasus penyalahgunaan data seperti ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Bahkan, bila dilakukan secara sistematis oleh badan hukum, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini sejalan dengan prinsip *corporate criminal responsibility*, di mana badan hukum dapat dipidana apabila perbuatan melanggar hukum dilakukan dalam konteks operasional perusahaan dan memberikan keuntungan bagi korporasi tersebut.

Penegakan hukum terhadap kasus ini membutuhkan sinergi antarinstansi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas sektor jasa keuangan memiliki kewenangan administratif, namun belum memiliki yurisdiksi pidana. Sementara itu, Kementerian Kominfo lebih berperan dalam pengawasan teknis sistem digital, sedangkan kepolisian dan kejaksaan memproses pelanggaran pidana. Koordinasi antar lembaga ini seringkali menjadi hambatan struktural yang menyebabkan korban sulit mendapatkan keadilan secara cepat. Selain itu, pengawasan terhadap *platform* pinjaman online juga terbatas oleh faktor teknis. Banyak aplikasi pinjol yang didistribusikan melalui *platform* luar negeri (*seperti Google Play Store atau App Store*) dan seringkali menggunakan *server* luar negeri, sehingga penyidikan digital terhadap jejak data

(digital *forensics*) membutuhkan kerja sama lintas negara. Di sinilah *urgensi* nya pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi sebagai lembaga independen yang memiliki otoritas lintas sektoral dan kemampuan teknis untuk mengawasi, menindak, dan menyelesaikan sengketa terkait data pribadi secara administratif dan kuasi-yudisial.

### **Pengaruh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pinjaman Online yang Menjadi Korban Kebocoran Data**

Perlindungan hukum terhadap data pribadi merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks global, hak atas privasi diakui sebagai hak fundamental yang dilindungi dalam berbagai instrumen Internasional, seperti Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Perlindungan ini meliputi hak individu untuk mengontrol, membatasi, dan menentukan bagaimana informasi pribadinya dikumpulkan, diproses, dan disebarluaskan. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip perlindungan data pribadi mendapatkan dasar konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Hak ini kemudian dijabarkan dalam berbagai regulasi sektoral dan, puncaknya, dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak subjek data dan menjamin agar data pribadi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang, termasuk oleh korporasi digital seperti penyelenggara pinjaman online (pinjol).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan undang-undang *lex specialis* dalam bidang perlindungan data pribadi. Pasal 2 menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi berlaku untuk: 1. Setiap orang, baik individu maupun badan hukum, yang melakukan pemrosesan data pribadi; 2. Pemrosesan data pribadi di wilayah hukum Indonesia; 3. Pemrosesan data di luar Indonesia yang memiliki dampak hukum di wilayah hukum Indonesia. Secara normatif, ketentuan ini memberikan kerangka hukum yang memadai untuk mengatur relasi antara subjek data (nasabah) dan pengendali data (penyelenggara pinjol), serta menetapkan mekanisme tanggung jawab dan penegakan hukum atas pelanggaran data pribadi. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi telah disahkan pada tahun 2022 sebagai regulasi komprehensif dalam perlindungan data pribadi, kenyataannya kebocoran

data yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online masih menjadi fenomena yang marak terjadi. Kasus-kasus penyebaran data pribadi nasabah pinjol umumnya terjadi melalui dua bentuk utama: (1) penggunaan akses terhadap data kontak pengguna tanpa batas yang jelas, dan (2) penyebaran data nasabah kepada pihak ketiga, terutama sebagai metode penagihan.

Dalam laporan Lembaga Perlindungan dan Saksi Korban, pada tahun 2021, LPSK menyampaikan pada konferensi pers dengan Kemenkopulhukam dan Mabes Polri, bahwa LPSK bersedia menyediakan perlindungan untuk saksi dan korban pinjol. Kemudian, meningkatnya penetrasi internet di Indonesia, yang menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024 mencapai 79,5%, semakin memperbesar potensi eksploitasi data digital pada ekosistem layanan digital yang tidak terstandarisasi, data pribadi konsumen menjadi komoditas yang rentan diperjual belikan dan dimanipulasi, terutama dalam praktik pinjaman online ilegal. Satuan Tugas Pemberantasan Aktifitas keuangan Ilegal atau Satgas PASTI, sejak September 2024 telah memblokir sebanyak 11.398 entitas keuangan digital, terdiri dari 1.528 merupakan entitas investasi ilegal, 9.610 entitas pinjaman online ilegal, serta 251 entitas gadai ilegal. Lalu pada Januari hingga Februari 2025 Satgas PASTI telah menemukan entitas pinjaman online ilegal pada situs dan aplikasi. Dalam konteks ini, Kebocoran data juga melanggar asas-asas dasar yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Untuk menjawab pertanyaan mengenai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi guna memberikan perlindungan hukum kepada nasabah korban kebocoran data oleh pinjaman online, maka harus ditinjau dari tiga aspek utama: (1) substansi hukum, (2) struktur kelembagaan pengawas, dan (3) kultur hukum di masyarakat.

#### **a. Substansi Hukum**

Secara substansial, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi telah memenuhi unsur efektivitas hukum dari sisi norma. Undang-undang ini telah mengatur: Definisi dan klasifikasi data pribadi (Pasal 1), Hak-Hak Subjek Data (Pasal 5 – Pasal 15), Kewajiban Pengendali Data (Pasal 19 – Pasal 54), Larangan Penyalahgunaan Data (Pasal 65 – Pasal 73), serta Sanksi Pidana (Pasal 67), Perdata, dan Administratif (Pasal 57). Tetapi, efektivitas tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, melainkan juga oleh kejelasan instrumen pelaksanaan. Hingga saat ini, banyak ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi yang masih menunggu peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah dan peraturan otoritas. Ketiadaan aturan teknis menghambat kepastian

hukum bagi para korban maupun pelaku usaha. Hal ini melemahkan efektivitas hukum dari sisi substansi implementatif.

**b. Struktur Kelembagaan Pengawas**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi mengamanatkan pembentukan otoritas pengawas independen yang bertugas menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini. Namun, hingga pertengahan 2025, lembaga ini belum terbentuk secara operasional. Akibatnya, fungsi pengawasan masih tersebar di berbagai instansi seperti Kominfo, OJK, BSSN, bahkan kepolisian. Ketiadaan otoritas tunggal ini berdampak pada lambatnya proses pelaporan, tidak adanya jalur penyelesaian sengketa non-litigasi, serta lemahnya mekanisme sanksi administratif terhadap pelanggar. Dalam praktiknya, korban kebocoran data dari pinjaman online harus melapor ke banyak lembaga tanpa kepastian siapa yang berwenang menangani kasus tersebut.

**c. Kultur Hukum Masyarakat**

Efektivitas hukum juga sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami dan menggunakan hak-haknya. Dalam hal ini, masih banyak nasabah pinjaman online yang tidak menyadari bahwa data pribadinya dilindungi oleh undang-undang, dan bahwa mereka memiliki hak untuk menolak, mencabut persetujuan, serta menuntut ganti rugi. Sebagaimana dijelaskan dalam teori *Law in Action oleh Roscoe Pound*, hukum baru dianggap efektif jika tidak hanya berlaku dalam teks, tetapi juga dipatuhi dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sayangnya, rendahnya literasi hukum digital membuat nasabah mudah menyerahkan akses data tanpa membaca kebijakan privasi, dan cenderung pasrah saat mengalami kebocoran data. Padahal, Hak-hak yang diatur dalam Pasal 5 – Pasal 15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi sangat komprehensif, mencakup: Hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mengakses data dan memperbaiki data, hak untuk membatasi dan menghapus data, hak untuk mengajukan keberatan, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi.

Perkembangan industri keuangan berbasis teknologi atau fintech, khususnya layanan pinjaman online (pinjol), telah membawa konsekuensi serius terhadap pelanggaran privasi individu. Meski hadir sebagai solusi akses keuangan cepat bagi masyarakat, penyelenggara pinjol kerap terlibat dalam praktik pelanggaran hukum terkait data pribadi nasabah. Salah satu isu paling genting adalah kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi secara sistematis serta masif. Berbagai studi dan laporan telah mengungkapkan bahwa penyebaran data pribadi sering

kali dilakukan dengan dalih penagihan utang. Banyak penyelenggara pinjol, khususnya yang tidak terdaftar atau tidak berizin di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menggunakan cara-cara represif dalam menagih pinjaman. Cara ini termasuk menyebarkan informasi pribadi nasabah kepada pihak ketiga, seperti keluarga, teman, rekan kerja, bahkan kontak darurat yang tidak terlibat langsung dalam perjanjian pinjaman. Tindakan ini mencakup penyebaran informasi berupa foto KTP, bukti transaksi, bahkan rekaman suara nasabah, yang dilakukan tanpa persetujuan atau perintah hukum. Akibat dari tindakan tersebut tidak hanya mencoreng reputasi pribadi, tetapi juga berdampak psikologis, sosial, dan ekonomi. Penyelenggara menggunakan data tersebut untuk melakukan pemerasan. Korban yang tidak mampu membayar sesuai jatuh tempo akan diancam dengan penyebaran foto pribadi, dokumen identitas, atau transaksi ke media sosial. Ini jelas merupakan bentuk kekerasan digital, yang tidak hanya melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, tetapi juga norma-norma HAM dan hukum pidana yang lebih luas.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi telah melarang secara tegas pemberian data pribadi kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. Dalam praktiknya, pelanggaran ini seharusnya langsung dapat dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Efektivitas suatu peraturan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, sangat bergantung pada implementasi teknis, keberadaan lembaga pelaksana, serta kultur hukum masyarakat. Dalam konteks pinjaman online, implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi menghadapi sejumlah kendala serius yang berdampak langsung terhadap nasabah sebagai korban kebocoran data.

Efektivitas hukum ditentukan oleh tiga elemen: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, aspek kultur hukum masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Banyak nasabah yang tidak memahami apa itu data pribadi, bagaimana hak mereka dilindungi, dan bagaimana melaporkan penyalahgunaan data. Disisi lain, penyelenggara pinjol memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk menyelipkan ketentuan yang kabur atau bersifat menyesatkan dalam kebijakan privasi mereka. Persetujuan yang diberikan nasabah sering kali tidak spesifik, tidak sadar, dan hanya bersifat formalitas. Padahal dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, persetujuan harus diberikan secara sadar, tanpa paksaan, dan dapat dicabut kapan saja oleh subjek data. Fakta bahwa nasabah tidak menggunakan hak ini mencerminkan lemahnya posisi mereka secara hukum. Tanpa edukasi

dan peningkatan kesadaran hukum, perlindungan data pribadi akan terus berada dalam bayang-bayang praktik bisnis yang eksploitatif.

Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan kerangka hukum yang relatif lengkap untuk melindungi hak-hak subjek data, kenyataannya terdapat sejumlah faktor yang menghambat efektivitas penerapan undang-undang ini dalam konteks layanan pinjaman online. Faktor-faktor tersebut mencakup dimensi hukum, kelembagaan, teknis, dan sosial. Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi adalah belum lengkapnya regulasi pelaksana atau aturan turunan. Padahal, banyak pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi yang bersifat delegatif, yakni baru dapat diterapkan secara konkret setelah diturunkan dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau ketentuan teknis lainnya. Misalnya, mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, dan tata cara penjatuhan sanksi administratif masih belum tersedia hingga saat ini. Ketiadaan instrumen pelaksana ini mengakibatkan ketiadaan kepastian hukum dan berdampak pada ketidakefektifan proses penegakan hak. Kemudian, Belum Terbentuknya Lembaga Pengawas Independen Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi dilakukan oleh suatu otoritas perlindungan data pribadi yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada kenyataannya, hingga tahun ketiga sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, lembaga ini belum terbentuk secara fungsional. Akibatnya, tidak ada otoritas tunggal yang dapat menindaklanjuti laporan masyarakat, memberikan sanksi administratif, atau mengawasi praktik pemrosesan data oleh penyelenggara pinjol secara sistematis.

Masifnya Operasi Pinjol Ilegal, faktor lain yang sangat menghambat efektivitas perlindungan hukum adalah banyaknya penyelenggara pinjol ilegal yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyelenggara ilegal ini sering kali beroperasi lintas yurisdiksi, menggunakan *server* luar negeri, dan tidak memiliki kantor fisik yang dapat dijangkau penegak hukum. Hal ini menimbulkan hambatan serius dalam penegakan hukum lintas negara, karena Indonesia belum memiliki instrumen mutual *legal assistance* yang memadai dalam kasus pelanggaran data pribadi oleh pelaku luar negeri. Ketidakjelasan mekanisme ganti rugi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi memperbolehkan subjek data mengajukan gugatan ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat pelanggaran pemrosesan data pribadi. Tetapi, mekanisme ini belum dilengkapi dengan sistem administratif atau non-litigasi yang cepat dan sederhana. Akibatnya, korban

terpaksa menempuh jalur perdata di pengadilan umum yang prosesnya lama, mahal, dan tidak ramah terhadap korban dari kalangan ekonomi lemah. Ini bertentangan dengan prinsip akses terhadap keadilan (*access to justice*), salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas perlindungan hukum.

Perbandingan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan *General Data Protection Regulation* (GDPR) serta Rekomendasi Strategis Perlindungan Data pada Sektor Pinjaman Online untuk menilai efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, perbandingan dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) milik *Uni Eropa* menjadi relevan. GDPR dianggap sebagai regulasi perlindungan data paling komprehensif secara global dan menjadi acuan utama bagi negara-negara yang menyusun kebijakan serupa, termasuk Indonesia. Hak-hak privasi subjek data dalam GDPR lebih rinci, termasuk hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk akses, hak untuk perbaikan, dan untuk membatasi pemrosesan. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi mencantumkan sebagian hak tersebut dalam Pasal 5 hingga Pasal 15, implementasinya masih lemah akibat keterbatasan infrastruktur digital yang memadai. Perihal penegakan hukum, *Uni Eropa* memiliki *Data Protection Authority* (DPA) yang bersifat independen dan hadir di tiap negara anggota. DPA memiliki fungsi investigasi, pengawasan, pemberian sanksi, serta penyelesaian sengketa. Di Indonesia, hingga kini belum ada otoritas pengawas yang setara, menjadikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi belum optimal secara struktural.

Berangkat dari kekurangan tersebut, diperlukan berbagai langkah strategis guna memperkuat efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya dalam konteks perlindungan data nasabah pinjaman online. Pertama, pembentukan otoritas independen perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas. Lembaga ini harus memiliki anggaran yang memadai, tenaga ahli, serta kewenangan kuat sebagaimana lembaga independen lain seperti Komnas HAM atau KPPU. Kedua, regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi perlu segera disusun secara lengkap dan terintegrasi, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, presiden, maupun menteri. Regulasi ini harus mencakup mekanisme pelaporan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan standar minimum keamanan digital. Ketiga, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Kominfo harus memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online. Seluruh entitas pinjol wajib memenuhi standar perlindungan data pribadi, dan sanksi administratif harus dijatuhkan terhadap pelanggar. Aplikasi pinjol ilegal juga harus segera diblokir. Keempat, literasi hukum dan digital bagi masyarakat perlu

diperluas secara sistematis melalui kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan organisasi sipil.

Masyarakat perlu dibekali pemahaman tentang hak sebagai subjek data dan cara perlindungan mandiri dalam ruang digital. Di era perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, data pribadi menjadi aset berharga yang rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan. Ketidaktahuan masyarakat mengenai hak-hak dasar mereka sebagai subjek data membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran, seperti penyebaran data tanpa izin, penggunaan data untuk kepentingan komersial, hingga pencurian identitas. Maka, edukasi mengenai hak-hak atas data pribadi perlu ditingkatkan secara masif. Setiap individu berhak mengetahui, mengakses, memperbaiki, dan bahkan menghapus data pribadinya yang disimpan oleh pihak lain, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Pemahaman ini penting agar masyarakat dapat lebih proaktif dalam menjaga data mereka, misalnya dengan tidak sembarangan memberikan informasi pribadi di *platform* digital, memahami syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi, serta menggunakan fitur keamanan seperti autentikasi ganda (*two-factor authentication*). Selain itu, masyarakat juga perlu dibekali kemampuan untuk mengenali potensi risiko dalam aktivitas *daring*, termasuk penipuan digital dan penyalahgunaan data oleh aplikasi atau situs web yang tidak terpercaya. Literasi digital yang baik memungkinkan individu untuk melakukan tindakan pencegahan, seperti membatasi akses aplikasi terhadap data yang tidak relevan, serta rutin memperbarui kata sandi dan perangkat lunak keamanan.

Dengan meningkatkan kesadaran dan kemampuan perlindungan diri di ruang digital, diharapkan masyarakat dapat menjadi subjek yang aktif dalam menjaga hak-haknya atas data pribadi, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem digital yang lebih aman, bertanggung jawab, dan berkeadilan bagi semua pihak. Dan yang terakhir, mekanisme pemulihan hak korban kebocoran data harus disediakan dalam bentuk penyelesaian sengketa cepat dan *non-litigatif*, seperti mediasi atau arbitrase digital. Hal ini sangat penting untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat ekonomi lemah yang menjadi korban eksploitasi data oleh penyedia layanan pinjaman online.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah pinjaman online yang menjadi korban kebocoran data, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, peraturan ini telah memberikan landasan hukum yang kuat. Undang-Undang tersebut secara eksplisit mengatur hak-hak subjek data, seperti hak atas informasi, hak untuk memperbaiki data, membatasi pemrosesan, serta menghapus data pribadi. Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak privasi masyarakat di era digital.

Pada kenyataannya, efektivitas implementasi di lapangan masih tergolong rendah. Meskipun ketentuan hukum sudah tersedia, praktik penyebaran data pribadi secara ilegal oleh penyelenggara pinjaman online, baik legal maupun ilegal, tetap marak terjadi. Kelemahan tersebut disebabkan antara lain oleh belum terbentuknya otoritas perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, keterbatasan mekanisme pengaduan korban, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga pengawas seperti OJK dan Kominfo.

Kasus-kasus seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 membuktikan adanya kesenjangan antara substansi hukum (*law in the books*) dan implementasi hukum (*law in action*). Selain itu, rendahnya literasi hukum dan digital di kalangan masyarakat memperburuk perlindungan terhadap data pribadi. Dari sisi penegakan hukum, walaupun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur sanksi pidana, perdata dan administratif, penerapannya masih minim akibat kendala pembuktian digital dan mahal biaya proses hukum. Dengan demikian, efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi saat ini masih bersifat normatif dan belum transformatif. Untuk itu, diperlukan percepatan implementasi peraturan pelaksana, pembentukan otoritas pengawas independen, serta peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat agar perlindungan terhadap data pribadi nasabah pinjaman online dapat diwujudkan secara nyata.

Pemerintah perlu segera mempercepat pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab dalam mengawasi, menyelesaikan sengketa, serta menegakkan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi, khususnya oleh penyelenggara pinjaman online. Lembaga ini harus dilengkapi dengan kewenangan administratif, sumber daya manusia profesional, dan infrastruktur digital yang memadai agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Selain itu, perlu dilakukan

percepatan penerbitan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, agar ketentuan normatif dapat dioperasionalkan secara teknis. Pemerintah juga perlu mendorong sinergi antara Kominfo, OJK, dan aparat penegak hukum, untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik penyebaran data ilegal oleh pinjol ilegal maupun legal. Disarankan agar masyarakat diberikan akses terhadap mekanisme pengaduan yang sederhana dan efisien, disertai edukasi hukum secara masif mengenai hak-hak sebagai subjek data. Pendekatan preventif melalui literasi digital serta represif melalui penegakan hukum harus berjalan beriringan agar perlindungan data pribadi benar-benar efektif dan menyentuh kebutuhan korban secara nyata.

## DAFTAR REFERENSI

- Ahyar Wiraguna, S., Sulaiman, A., & Barthos, M. (2024). Implementation of consumer personal data protection in e-commerce from the perspective of Law No. 27 of 2022. *Journal of World Science*, 3(3), 410–418. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i3.584>
- APJII. (2024). *APJII: Jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Aprilia, G. P. (2024). Tinjauan hukum pidana Islam dan hukum informasi dan transaksi elektronik terhadap kejahatan penagihan pinjaman online. *Mediasas*, 7(2), 483–494. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.198>
- Ardianto, R., Ramdhani, R. F., Apriliana Dewi, L. O., Prabowo, A., Saputri, Y. W., Lestari, A. S., & Hadi, N. (2024). Transformasi digital dan antisipasi perubahan ekonomi global dalam dunia perbankan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 80–88. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.114>
- Data Protection Authority & You. (n.d.). *Data protection guide for small business*. European Data Protection Board. [https://www.edpb.europa.eu/sme-data-protection-guide/data-protection-authority-and-you\\_en](https://www.edpb.europa.eu/sme-data-protection-guide/data-protection-authority-and-you_en)
- Hansen Samin, H. (2023). Perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi oleh pengendali data melalui pendekatan hukum progresif. *Jurnal Sains Student Research*, 1(2), 1–15. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i3.386>
- JAKARTA, L. B. H. (2022). *LBH Jakarta tempuh upaya hukum banding atas putusan sela perkara CLS pinjaman online*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. <https://bantuanhukum.or.id/lbh-jakarta-tempuh-upaya-hukum-banding-atas-putusan-sela-perkara-cls-pinjaman-online/>
- Keuangan, O. J. (2024). *Satgas PASTI blokir 498 entitas ilegal di September 2024*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-498-Entitas-Ilegal-di-September-2024.aspx>

- Keuangan, O. J. (2025). *Penyelenggara fintech lending berizin di OJK per 31 Januari 2025*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-31-Januari-2025.aspx>
- Küzeci, E. (2022). Personal data protection law. In *Introduction to Turkish Business Law* (pp. 457–483). [https://doi.org/10.1007/978-3-031-06535-4\\_22](https://doi.org/10.1007/978-3-031-06535-4_22)
- Maulidina, S., & Hermawati, R. (2024). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat kota Jakarta terhadap pinjaman online Ceria BRI. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13, 328–342.
- Muttaqi, N. I. N., & Subhan, M. (2024). Perlindungan hukum bagi korban penyebaran data pribadi oleh penyedia jasa pinjaman online ilegal dalam perspektif viktimologi. *Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(1), 28–41. <https://doi.org/10.25077/delicti.v.2.i.1.p.28-41.2024>
- Ramadhani, M., Todi, Y. A., Hidayat, R., Pakuan, U., Tengah, K. B., & Bogor, K. (2025). Komparasi hukum Indonesia dan hukum Islam terhadap perlindungan data pribadi. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 3(4), 201–212.
- Strategis, C. P. (2023). *Mendorong penguatan perlindungan saksi dan korban demi keadilan*. <https://komnasperempuan.go.id>
- Syafiqoh, S. (2024). Analisis penetapan biaya layanan pada transaksi pinjaman online syariah perspektif maqashid syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 331–349.
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1). <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf>
- United Nations General Assembly. (1996). *International Covenant on Civil and Political Rights* (General Assembly resolution 2200A [XXI]). <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
- Untari, P. H. (2025). *Daftar pinjol legal dan ilegal terbaru Maret 2025*. Bisnis.com. <https://finansial.bisnis.com/read/20250321/563/1863678/daftar-pinjol-legal-dan-ilegal-terbaru-maret-2025>
- Wolford, B. (2025). *What is GDPR, the EU's new data protection law?* General Data Protection Regulation (GDPR). <https://gdpr.eu/what-is-gdpr>